THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

INDONESIA 2025

Menilik Putusan MK tentang Pemisahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu

Disusun oleh:

Arfianto Purbolaksono
Research Associate, The Indonesian Institute,
Center for Public Policy Research

Ringkasan Eksekutif

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 135/PUU-XXII/2024 membawa perubahan mendasar dalam tata kelola demokrasi elektoral di Indonesia dengan menegaskan konstitusionalitas pemisahan jadwal antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Kajian ini menilai implikasi putusan tersebut terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilu dan partisipasi politik masyarakat dengan menggunakan kerangka manajemen risiko pemilu dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).

Laporan tahun 2025 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research membahas polemik dengan fokus pada aspek penyelenggaraan pemilu dan aspek partisipasi pemilih. Analisis deskriptif dalam penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa pemisahan jadwal berpotensi meningkatkan efisiensi teknis dan memperkuat kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu, sekaligus mengurangi beban kerja berat seperti yang terjadi pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah risiko baru, seperti: meningkatnya beban fiskal negara akibat pelaksanaan dua kali pemilu dalam satu periode, kompleksitas logistik dan pengadaan, serta ketidakpastian hukum karena belum adanya revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Pemilu.

Dari sisi partisipasi politik, pemisahan jadwal memberi peluang bagi pemilih untuk lebih fokus dan rasional dalam menentukan pilihan. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas representasi politik. Namun, risiko penurunan tingkat partisipasi pada pemilu daerah tetap perlu diantisipasi, terutama bila perhatian publik dan komunikasi politik masih terpusat pada pemilu nasional. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan penyelenggara dan aktor politik untuk membangun pendidikan politik yang berkelanjutan sdan strategi komunikasi publik yang inklusif.

Kajian ini merekomendasikan tujuh langkah utama agar pemisahan jadwal benar-benar menjadi momentum penguatan demokrasi: (1) penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu melalui sistem pelatihan dan sertifikasi petugas berkelanjutan; (2) penerapan *multi-year budgeting* guna menjaga efisiensi fiskal; (3) revisi komprehensif Undang-Undang Pemilu dan Pilkada untuk menjamin kepastian hukum; (4) pengembangan strategi komunikasi publik dan pendidikan pemilih jangka panjang; (5) peningkatan partisipasi kelompok rentan dan marginal; (6) transparansi dan akuntabilitas pengawasan pemilu; serta (7) pemanfaatan jeda waktu antar-pemilu untuk memperkuat pendidikan politik dan konsolidasi kelembagaan di tingkat lokal. Dengan implementasi kebijakan yang terencana dan partisipatif, pemisahan jadwal pemilu berpotensi menjadi tonggak perbaikan tata kelola demokrasi elektoral Indonesia, bukan hanya perubahan teknis administratif.

Daftar Isi

Daftar Isii
Daftar Singkatanii
Abstrak1
Pendahuluan1
Pertanyaan Penelitian3
Tinjauan Pustaka3
Metode Penelitian6
Temuan dan Pembahasan7
Kesimpulan16
Rekomendasi16
Daftar Pustaka20
Profil Penulis23
Profil Lembaga24

Daftar Singkatan

APBN/APBD: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah

Bawaslu: Badan Pengawas Pemilihan Umum

DPR: Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DKPP: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

IDEA: International Institute for Democracy and Electoral Assistance

KPU: Komisi Pemilihan Umum

KPPS: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

LKPP: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MK: Mahkamah Konstitusi

Pemilu: Pemilihan Umum

Pilkada: Pemilihan Kepala Daerah

PPK: Panitia Pemilih Kecamatan

TPS: Tempat Pemungutan Suara

UU: Undang-Undang

Menilik Putusan MK tentang Pemisahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu

Arfianto Purbolaksono

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 135/PUU-XXII/2024 menandai perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, dengan menetapkan bahwa pemisahan jadwal antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah adalah konstitusional. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilu serta partisipasi politik masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, INDONESIA 2025 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research ini menilai empat dimensi utama manajemen risiko pemilu menurut International International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), yaitu sumber daya manusia, logistik, pembiayaan, dan regulasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemisahan jadwal berpotensi meningkatkan efisiensi teknis dan fokus kelembagaan, namun juga membawa risiko baru berupa meningkatnya beban fiskal dan ketidakpastian hukum, jika tidak disertai reformasi kelembagaan dan penguatan tata kelola. Dari sisi partisipasi politik, pemisahan jadwal dapat memperkuat kualitas pilihan politik pemilih (*cognitive engagement*), namun juga menimbulkan risiko penurunan tingkat partisipasi terutama pada pemilu daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi publik, pendidikan pemilih berkelanjutan, dan revisi regulasi agar pemisahan jadwal benar-benar menjadi momentum penguatan demokrasi elektoral di Indonesia.

Kata kunci: Pemilu, Mahkamah Konstitusi, Pemisahan Jadwal, Partisipasi Politik, Manajemen Risiko Pemilu

Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 135/PUU-XXII/2024 menandai sebuah perubahan mendasar dalam tata kelola demokrasi elektoral Indonesia. Putusan ini menyatakan bahwa pemisahan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Nasional (Pemilihan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah) dengan Pemilu Daerah (Pemilihan Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah konstitusional. Artinya, mulai pemilu mendatang, Indonesia tidak lagi melaksanakan pemilu secara serentak

penuh sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tetapi akan mengatur jadwal yang berbeda untuk pemilu nasional dan daerah.

Keputusan tersebut lahir dari evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Pemilu Serentak 2019, meskipun menghasilkan legitimasi politik yang kuat, juga menimbulkan sejumlah persoalan serius. Kelelahan kerja (*overload*) di tingkat penyelenggara, kompleksitas logistik, serta biaya politik yang tinggi menjadi sorotan utama. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat setidaknya 894 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan lebih dari 5.000 lainnya sakit akibat kelelahan kerja selama Pemilu 2019 (Kompas.com, 13 Mei 2019). Selain itu, dari sisi pemilih, keharusan memilih lima surat suara dalam satu hari menimbulkan kebingungan, berpotensi mengurangi kualitas partisipasi politik yang substantif.

Evaluasi serupa juga muncul pada Pemilu 2024. Meskipun tingkat partisipasi pemilih masih tergolong tinggi, yakni 82 persen menurut data resmi KPU (KPU RI, 2024), tantangan serius tetap muncul dalam aspek manajemen pemilu. Distribusi logistik yang terlambat di sejumlah daerah menjadi catatan penting, sebagaimana dilaporkan bahwa sebanyak 36 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di empat kabupaten di Papua menggelar pemungutan suara susulan karena terlambat menerima logistik Pemilu 2024 (kompas.com, 16 Februari 2025).

Sementara, Pemilu 2024 juga menghadirkan tantangan tersendiri, meskipun partisipasi pemilih nasional tercatat cukup tinggi yakni 82 persen (KPU, 2024). Namun, muncul persoalan mulai dari isu daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah hingga pengawasan terhadap praktik politik uang. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu memang terjadi, namun pelaporan masyarakat ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) kerap kali “kurang memenuhi persyaratan sehingga dianggap tidak lengkap untuk ditindaklanjuti” (Purbolaksono, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara semangat partisipasi publik dengan efektivitas sistem pengawasan pemilu yang ada.

Dengan demikian, baik Pemilu 2019 maupun Pemilu 2024 memperlihatkan bahwa desain penyelenggaraan pemilu masih memerlukan pembenahan serius, baik dari sisi teknis, pengawasan, maupun beban kerja penyelenggara. Pemisahan jadwal pemilu sebagaimana diputuskan

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 135/PUU-XXII/2024 diharapkan mampu menjawab sebagian dari persoalan-persoalan tersebut.

Berdasarkan persoalan di atas, Indonesia Report 2025 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research terkait polemik ini memfokuskan pada dua hal, yaitu aspek penyelenggaraan pemilu dan aspek partisipasi pemilih. Di satu sisi, apakah pemisahan pemilu akan membawa efisiensi dan efektivitas lebih baik bagi penyelenggaraan? Dan, sejauh mana hal ini berpengaruh terhadap kualitas partisipasi politik masyarakat?

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, pertanyaan penelitian dalam kajian terkait topik ini dalam INDONESIA 2025, yaitu:

1. Bagaimana pemisahan jadwal penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah memengaruhi penyelenggaraan pemilu?
2. Bagaimana pemisahan jadwal penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah berimplikasi terhadap partisipasi politik masyarakat?
3. Bagaimana upaya yang dapat dirumuskan untuk meminimalisir risiko dan memaksimalkan manfaat dari pemisahan jadwal pemilu, sehingga mampu meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai penyelenggaraan pemilu, baik yang serentak maupun terpisah, telah banyak menjadi perhatian dalam literatur politik dan hukum tata negara. Secara umum, terdapat tiga kelompok kajian utama yang relevan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024.

Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu

Pemilu Serentak 2019 di Indonesia sering diposisikan sebagai eksperimen elektoral yang penting, namun penuh konsekuensi. Seperti yang kita ketahui, dalam laporan KPU tercatat atat lebih dari 894 petugas KPPS meninggal dunia akibat kelelahan kerja selama Pemilu 2019 (Kompas.com, 13 Mei 2019).

Bercermin terhadap kondisi tersebut, hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang bertajuk "Aspirasi Publik Terkait Undang-Undang Pemilu dan Pilkada" pada tahun 2021 menyatakan bahwa sebanyak 63,2% responden tidak setuju pemilu, pilpres, dan pilkada dilakukan serentak dalam tahun yang sama di tahun 2024. Ketidaksetujuan ini dikarenakan 59,9% responden tidak menerima banyaknya jatuh korban jiwa dari petugas KPPS sehingga 71,8% responden berharap pemilu serentak seperti 2019 tidak kembali diulang untuk tahun 2024 (indikator.co.id, 8 Februari 2021).

Namun, pada kenyataannya, Pemilu 2024 masih dijalankan secara serentak dan bahkan dilaksanakan pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Pilkada untuk pertama kalinya. Konsekuensinya adalah partisipasi pemilih antara pemilu dan pilkada mengalami perbedaan cukup besar. Berdasarkan data KPU, persentase tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mencapai 82 persen (detik.com, 10 Februari 2025). Sedangkan, untuk pilgub dan wakil gubernur sebanyak 71,39% di 37 provinsi. Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sebesar 74,41% di 415 kabupaten, dan untuk pemilihan walikota dan wakil walikota sebesar 67,74% di 93 kota (detik.com, 3 Februari 2025).

Oleh karena itu, melihat persoalan di atas, kajian ini menggunakan analisis kebijakan dengan menggunakan konsep tentang manajemen risiko dalam pemilu dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). Definisi manajemen risiko biasanya merujuk pada proses-proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis ancaman-ancaman untuk mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi. International IDEA (2020) mendefinisikan manajemen risiko pemilu sebagai upaya sistematis yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang dan kesadaran situasional akan risiko internal maupun eksternal terhadap proses pemilu, untuk memulai tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat waktu.

Berdasarkan definisi di atas, maka sistem manajemen risiko adalah: (a) identifikasi risiko, (b) pengukuran risiko, (c) pelaporan, dan (d) pembuatan keputusan. Kajian ini menggunakan indikator-indikator manajemen risiko dalam pemilu yang dibuat oleh Internasional IDEA, khususnya dalam faktor internal terkait manajemen penyelenggaran Pemilu.

Partisipasi Politik Masyarakat

Putusan MK terkait dengan pemisahan jadwal pemilu dan pilkada merupakan bagian dari rekayasa politik melalui perubahan regulasi pemilu. Hal ini akan berpengaruh pada penyelenggara pemilu, partai politik, para calon atau kandidat, dan bagi pemilih. Menurut Norris (2004), ada tiga faktor yang dianggap penting bagi penyelenggara, peserta maupun pemilih yang dapat mempengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilu yang demokratis. Ketiga faktor tersebut, yaitu: (1) faktor kelembagaan yang mengikatnya dalam konteks yang luas, karena seringkali aturan lebih teknis dari suatu undang-undang atau regulasi pemilu yang dibuat memiliki tingkat kesenjangan tertentu; (2) kapasitas dari penyelenggara pemilu untuk mampu menjalankan hal-hal yang lebih spesifik dari agenda pemilu. Hal ini bisa berkaitan dengan model surat suara, cara penghitungan dan penetapan hasil, atau bahkan di antara setiap tahapan pemilu itu sendiri; dan (3) prosedur dari setiap aturan teknis yang digunakan dalam tahapan pemilu, yang pada gilirannya berimplikasi bagi setiap peserta pemilu dan pemilih untuk menentukan strategi pemenangan dan penggunaan hak suaranya. Ini bisa terkait proses pendaftaran, distribusi tempat pemungutan suara, dan fasilitas dalaam pemungutan suara (Prayudi, 2021).

Ketiga faktor tersebut dianggap oleh Pippa Norris (2004), "….*could shape the behavior of political actors indirectly, in majoritarian electoral system, for example, minor parties could decide to focus their effort and resources in their strongest target seats, rather than campaigning across the country. In countries with compulsory voting laws, parties may invest less effort in get out the vote drives. These factors could also influence citizens directly, through shaping the costs and benefits of voting*." Artinya, beban penyelenggaraan pemilu berimplikasi terhadap strategi bagi setiap peserta pemilu untuk memenangkan kontestasi pemilu dan sekaligus bagi perilaku politik pemilih. Akibatnya, pemahaman masalah beban penyelenggara terhadap penyederhanaan Pemilu tidak bisa hanya bersifat teknis, tetapi juga dituntut bersifat substansi bagi pemilu yang mencerminkan demokrasi kedaulatan rakyat (dalam Prayudi, 2021).

.

Oleh karena itu, dengan melihat penyederhanaan Pemilu Serentak di Indonesia pada tahun 2019 dan 2024 memperlihatkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, Pemilu 2019 menghasilkan partisipasi tinggi, namun di sisi lain kompleksitasnya berpotensi mengurangi kualitas pilihan politik. Hal ini juga diamati dalam Pemilu 2024, di mana meskipun angka partisipasi nasional

mencapai 82,3 persen, terdapat indikasi penurunan minat di beberapa wilayah akibat kejenuhan politik (Kompas.com, 19 Februari 2024).

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena isu yang dibahas berkaitan erat dengan fenomena sosial, politik, dan hukum yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui angka, melainkan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks, aktor, serta makna di balik kebijakan. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi makna dari suatu fenomena. Dengan demikian, pendekatan ini relevan digunakan untuk menganalisis implikasi kebijakan pemisahan jadwal pemilu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan digunakan untuk menelaah literatur akademik, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas mengenai sistem pemilu serentak maupun terpisah, baik di Indonesia maupun negara lain. Menurut Zed (2008), studi kepustakaan tidak hanya berarti membaca literatur, tetapi juga menelaah berbagai sumber yang relevan dan otoritatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu masalah.

Selain itu, analisis dokumen digunakan untuk mengkaji berbagai produk hukum dan regulasi, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024. Bowen (2009) menyebutkan bahwa "*document analysis is a systematic procedure for reviewing or evaluating documents—both printed and electronic—where data are examined and interpreted to elicit meaning, gain understanding, and develop empirical knowledge*". Dengan kata lain, analisis dokumen memungkinkan kajian ini memberikan identifikasi implikasi normatif sekaligus dampak praktis dari kebijakan pemilu.

Melalui pendekatan kualitatif yang berbasis studi kepustakaan dan analisis dokumen, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang tidak hanya menggambarkan dampak normatif dari putusan MK, tetapi juga menilai implikasi praktisnya terhadap efisiensi penyelenggaraan pemilu, serta konsekuensi bagi partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang.

Temuan dan Pembahasan

Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemilu

Putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah dimaknai sebagai jawaban atas beban berat Pemilu 2019, ketika lima surat suara harus dicoblos pada hari yang sama. Ratusan petugas KPPS meninggal dunia akibat kelelahan, dan berbagai masalah distribusi logistik menumpuk. Dari perspektif teori efektivitas, desain serentak terbukti membuat pelaksanaan teknis pemilu sulit memenuhi asas jujur, adil, dan efisien. Pemisahan jadwal diharapkan dapat mengurangi beban kerja dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan.

Menurut Mochammad Afifuddin, Ketua KPU RI, "jarak pemisahan sekitar 2,5 tahun antara pemilu nasional dan pemilu daerah dapat meringankan beban penyelenggara, sehingga tahapan dapat dipersiapkan secara lebih matang" (mkri.id, 17 Juli 2025). Pandangan ini menggarisbawahi bahwa pemisahan memberi ruang untuk perencanaan teknis, rekrutmen badan *adhoc*, dan pemutakhiran data pemilih secara lebih terstruktur.

Hal senada disampaikan Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI, yang mengatakan, "Putusan MK memberi kesempatan bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang desain pemilu serentak, khususnya terkait jeda waktu antara pemilu nasional dan pilkada. Dengan adanya jeda minimal dua tahun, proses perencanaan, pemutakhiran data pemilih, dan edukasi masyarakat dapat dilakukan lebih optimal" (SinPo.id, 9 Juli 2025). Pernyataan ini menekankan bahwa efektivitas tidak hanya dilihat dari aspek teknis penyelenggara, tetapi juga dari peningkatan kualitas pengawasan dan pendidikan politik.

Selain itu, Puadi, Anggota Bawaslu RI, menambahkan bahwa, "Pemisahan jadwal akan memperkuat kualitas pengawasan karena beban kerja tidak lagi menumpuk dalam satu waktu. Dengan begitu, proses pengawasan dapat dilakukan lebih mendalam dan menyeluruh" (Suara.com, 2 Juli 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa pemisahan tidak hanya memengaruhi beban teknis, tetapi juga memungkinkan pengawasan yang lebih substansial. Namun, dari sisi anggaran dan kepastian hukum, muncul dilema.

Selanjutnya, dari sisi pemerintah melalui Budi Gunawan, yang saat itu masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, mengatakan bahwa putusan MK tersebut akan berdampak pada beragam aspek, termasuk anggaran dan tata kelola pemerintahan. Dampak lainnya yang dibahas oleh eksekutif adalah adanya potensi pelanggaran konstitusional jika putusan MK ini diterapkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra, menyebut pelanggaran itu dapat terjadi karena adanya pemisahan waktu penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal. Menurut Yusril, jeda ini akan memberikan makna pemilihan DPRD tidak lagi dipilih lima tahun sekali dan tidak sesuai dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (kompas.com, 8 Juli 2025).

Tidak jauh berbeda dari Yusril, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda juga menyoroti aspek konstitusi. Rifqi menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah (Pilkada) kontradiktif dengan Putusan MK sebelumnya pada tahun 2019. Rifqi menilai langkah MK tersebut berpotensi menurunkan derajat kewenangannya dari yang seharusnya hanya menguji konstitusionalitas norma, menjadi pembentuk norma baru dalam sistem kepemiluan nasional. Padahal, menurutnya, implementasi dari model keserentakan sudah dijalankan pada Pemilu 2024 (dpr.go.id, 1 Juli 2025).

Sementara, Titi Anggraini, Dewan Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menilai bahwa pemilu saat ini bukan sekadar dilakukan untuk mengisi posisi-posisi strategis pemerintahan, namun juga sebagai sarana untuk: (i) meningkatkan kualitas representasi, (ii) memperkuat pelaksanaan sistem presidensial, (iii) mengefektifkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan antikorupsi, (iv) menyederhanakan sistem kepartaian, dan (v) memperkokoh integrasi bangsa berbasis otonomi daerah. Berbagai upaya dan inovasi telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, misalnya melalui penataan jadwal penyelenggaraan pemilu dan pilkada, pembentukan struktur kelembagaan penyelenggara pemilu yang mandiri, penggunaan teknologi untuk efektifitas dan efisiensi pemilu (mediaindonesia.com, 7 Oktober 2024).

Sedangkan, Hadar Nafis Gumay, Direktur Netgrit, mengatakan bahwa Putusan MK sangat tepat untuk betul-betul membuat Pemilu ke depan lebih baik dan berkualitas. Pemilu kita sangat mungkin ditata menjadi lebih ringan bebannya baik untuk pemilih, peserta, dan para penyelenggara. Selain itu, Hadar menilai salah satu kajian penting yang harus masuk dalam Revisi UU Pemilu dan Pilkada, yaitu terkait penguatan implementasi rekapitulasi suara berbasis elektronik (e-rekap) yang akan menentukan ukuran efisiensi dan efektifitas perhitungan suara untuk mengurangi potensi kecurangan dan sengketa (mediaindonesia.com, 27 Juli 2025).

Berdasarkan pendapat di atas, dengan menggunakan indikator-indikator manajemen risiko dalam pemilu yang dibuat oleh Internasional IDEA (2020), kajian ini menganalisis khususnya faktor internal terkait manajemen penyelenggaran pemilu. Risiko dipahami sebagai kombinasi probabilitas gangguan dan dampaknya terhadap tujuan pemilu. Dengan pendekatan ini, pemisahan jadwal tidak hanya dilihat sebagai solusi teknis, tetapi juga sebagai titik perubahan yang membawa risiko-risiko baru jika tidak diikuti desain kelembagaan yang matang.

Risiko pertama adalah SDM dan operasional. Pemilu Serentak 2019 menunjukkan beban kerja petugas sangat tinggi, berdampak langsung pada kesehatan dan efektivitas teknis di TPS. Pemisahan jadwal dapat mengurangi probabilitas risiko ini, namun tanpa pembenahan pola rekrutmen dan pelatihan, risiko kelelahan petugas tetap akan tinggi. Perubahan pola rekrutmen dan pelatihan perlu diarahkan pada pendekatan berbasis kompetensi, seleksi yang lebih terencana, serta dukungan sistemik dari hulu ke hilir. Selama ini, proses rekrutmen KPPS cenderung bersifat administratif dan temporal—berbasis kebutuhan jangka pendek menjelang hari pemungutan suara—tanpa mempertimbangkan kapasitas teknis, ketahanan fisik, dan pengalaman kepemiluan calon petugas. Pola ini menyebabkan variasi signifikan dalam kualitas kerja antar-TPS dan rentan terhadap kesalahan teknis di lapangan.

Ke depan, rekrutmen KPPS perlu mengadopsi mekanisme berlapis yang mengutamakan kombinasi antara pengalaman, kinerja pada pemilu sebelumnya, dan keterlibatan komunitas lokal. Sistem berbasis database nasional petugas *ad hoc* KPU dapat dikembangkan untuk mempermudah identifikasi calon petugas berpengalaman dan meminimalisasi kebutuhan pelatihan mendadak. Selain itu, pelatihan tidak lagi cukup dilakukan secara satu arah dan singkat menjelang hari

pemungutan suara. Diperlukan model pelatihan modular, berjenjang, dan berbasis simulasi digital agar petugas tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga siap menghadapi skenario teknis yang kompleks di lapangan.

KPU juga perlu menggandeng lembaga pelatihan publik, perguruan tinggi, dan komunitas kepemiluan untuk membangun sistem pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi petugas *ad hoc*. Pendekatan ini dapat mengubah paradigma kerja KPPS dari sekadar 'petugas sementara' menjadi 'mitra profesional' penyelenggara pemilu di tingkat akar rumput. Jika perubahan ini tidak dilakukan, risiko kelelahan, kesalahan administratif, dan penurunan kualitas layanan pemilih akan tetap tinggi, meskipun desain jadwal pemilu telah diperbaiki. Risiko ini memiliki probabilitas tinggi dan dampak sangat tinggi, menjadikannya risiko prioritas utama.

Risiko kedua adalah logistik dan rantai pasok. Pemisahan jadwal pemilu nasional dan lokal berarti penyelenggara — khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) — harus dua kali melaksanakan proses pengadaan, penyimpanan, dan distribusi logistik dalam satu siklus lima tahun. Dalam konteks sistem pemilu Indonesia dengan lebih dari 820.161 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan sekitar 5.711.174 orang petugas KPPS yang terlibat (kpu.go.id, 11 Desember 2023), beban logistik menjadi sangat kompleks dan berisiko tinggi.

Pada Pemilu Serentak 2019, KPU mencatat bahwa pengadaan logistik nasional mencakup lebih dari 939 juta lembar surat suara untuk lima jenis pemilihan (presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota) (kpu.go.id, 20 Januari 2019), disertai pengadaan lebih dari 4 juta kotak suara dan 2 juta bilik suara (KPU RI, Buku Pintar Logistik Pemilu 2019, 2020). Untuk Pemilu 2024, tantangan logistik meningkat signifikan. Berdasarkan rilis resmi KPU RI per 28 November 2023, volume logistik tahap II mencapai 1.208.921.320 lembar surat suara, 61.161.473 sampul, 8.137.230 set formulir, dan 1.640.322 alat bantu tuna netra yang harus disiapkan dan dikirim ke 38 provinsi (kpu.go.id, 28 November 2023). Distribusi logistik dilakukan serentak mulai bulan Desember 2023 hingga Februari 2024. Namun, sejumlah daerah tetap mengalami kendala teknis, bahkan di wilayah ekstrem seperti Papua, biaya distribusi logistik mencapai sekitar Rp150 juta per TPS, dengan beberapa kabupaten menghabiskan hingga Rp10 miliar untuk pengiriman logistik karena akses transportasi terbatas (Antaranews, 30 Januari 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun KPU telah mengadopsi sistem pengadaan elektronik (e-catalogue LKPP) dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, tantangan logistik masih bersifat struktural dan geografis. Tanpa perencanaan *multi-year* dan infrastruktur penyimpanan permanen, pengadaan logistik tetap dilakukan secara *ad hoc* tiap siklus, menyebabkan tingginya biaya berulang dan potensi kerusakan barang akibat penyimpanan sementara.

Dampak dari risiko logistik ini sangat tinggi, karena logistik merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemilu. Tanpa pengelolaan rantai pasok yang efisien dan terintegrasi, seluruh proses pemungutan suara berpotensi tertunda atau bahkan gagal di sejumlah wilayah. Dengan probabilitas risiko menengah hingga tinggi, faktor logistik dapat berkembang menjadi risiko sangat tinggi apabila frekuensi pemilu meningkat sementara kesiapan infrastruktur dan mekanisme perencanaan jangka menengah belum dibenahi.

Risiko ketiga adalah pembiayaan dan efisiensi fiskal. DPR dan pengamat menyoroti bahwa tanpa mekanisme anggaran jangka menengah, pemisahan justru dapat meningkatkan beban fiskal negara. Sebagai contoh, pada Pemilu Serentak 2019, anggaran untuk penyelenggaraan dialokasikan mencapai Rp25,59 triliun, naik 61 % dibanding alokasi pada tahun 2014 sebesar Rp15,62 triliun. Selain untuk penyelenggaraan, anggaran juga dialokasikan untuk pengawasan sebesar Rp4,85 triliun (naik dibanding 2014 sebesar Rp3,67 triliun), dan anggaran keamanan dialokasikan sebesar Rp3,29 triliun (anggaran 2014 Rp1,7 triliun). Begitu pula anggaran untuk kegiatan pendukung pemilu, meningkat dari Rp1,7 triliun pada Pemilu 2014 menjadi Rp3,29 triliun pada Pemilu 2019 (setkab.go.id, 29 Maret 2019).

Kemudian pada Pemilu 2024, beban fiskal kembali mengalami lonjakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp71,3 triliun, yang dibagi dalam tiga tahun anggaran: Rp3,1 triliun pada tahun 2022, Rp30,0 triliun pada tahun 2023, dan Rp 38,2 triliun pada tahun 2024. Angka ini disebut naik sekitar 57,3 % dibandingkan anggaran Pemilu 2019 yang sebesar Rp 45,3 triliun (kemenkeu.go.id, 1 November 2025). Dari kedua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa beban fiskal pemilu tidak hanya besar,

tetapi meningkat dari satu siklus ke siklus berikutnya. Hal ini juga menggarisbawahi bahwa ekonomi penyelenggaraan pemilu masih sangat bergantung pada input-anggaran besar, tanpa mekanisme berkelanjutan yang memadai. Akibatnya, tanpa mekanisme anggaran jangka menengah (*medium-term budgeting*) dan strategi efisiensi, maka risiko bahwa anggaran membengkak dan membebani APBN/APBD tetap nyata.

Risiko keempat adalah regulasi dan tata kelola. Ambiguitas hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) — terutama yang berkaitan dengan penataan jadwal pemilu dan keserentakan tahapan — membuka ruang sengketa dan ketidakpastian dalam perencanaan teknis penyelenggaraan. Putusan MK Nomor 16/PUU-XXI/2023, misalnya, yang menegaskan perlunya pemisahan pemilu nasional dan lokal (pilkada), menimbulkan konsekuensi struktural besar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan pemerintah. Namun hingga kini, belum ada revisi komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Padahal, pasal-pasal di dalamnya masih mengasumsikan model pemilu serentak total sebagaimana diterapkan tahun 2019.

Ambiguitas ini melahirkan tumpang tindih kewenangan dan tahapan, terutama dalam hal penetapan jadwal, sinkronisasi masa jabatan pejabat publik hasil pemilu/pilkada, serta pengelolaan logistik dan rekrutmen badan ad hoc. Misalnya, KPU daerah kini menghadapi dilema: apakah menyiapkan dua siklus rekrutmen KPPS dan PPK secara paralel atau berurutan, sementara dasar hukumnya belum sepenuhnya diubah. Situasi ini memperbesar risiko sengketa antar-lembaga dan ketidaksinkronan administratif, termasuk kemungkinan uji materi lanjutan oleh partai politik atau kandidat yang merasa dirugikan oleh penafsiran baru.

Lebih jauh, ketidakpastian hukum ini juga menurunkan efektivitas tata kelola kelembagaan. Tanpa panduan transisi yang jelas, lembaga penyelenggara dipaksa bekerja dalam ruang abu-abu, mengandalkan tafsir internal atau surat edaran sebagai substitusi regulasi formal. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, praktik seperti ini menimbulkan risiko serius terhadap akuntabilitas publik, sebab setiap keputusan operasional berpotensi digugat di kemudian hari. Dengan kata lain, ambiguitas hukum bukan sekadar isu normatif, tetapi berimplikasi langsung pada kepastian anggaran, pengadaan logistik, dan keabsahan hasil pemilu.

Oleh karena itu, revisi UU Pemilu dan pembentukan peraturan transisi (interim regulation) menjadi sangat mendesak. Pemerintah dan DPR harus menyepakati dasar hukum baru sebelum tahapan pemilu berikutnya dimulai, agar penyelenggara memiliki kejelasan prosedural dan wewenang yang sah dalam setiap tahapan. Jika tidak, penyelenggaraan akan terjebak dalam "zona abu-abu hukum" — di mana setiap keputusan berpotensi dipersoalkan, sementara waktu politik terus berjalan. Risiko ini memiliki probabilitas tinggi dan dampak sangat tinggi, karena menyangkut legitimasi hukum keseluruhan proses demokrasi elektoral.

Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu pilar utama legitimasi demokrasi elektoral. Partisipasi pemilih tidak hanya dilihat sebagai tindakan kehadiran di tempat pemungutan suara, namun juga sebagai proses keterlibatan warga negara terhadap proses politik. Dalam konteks Indonesia, pemisahan jadwal antara pemilu nasional dan pemilu daerah menciptakan konfigurasi kesempatan politik yang berbeda dari sistem serentak penuh sebelumnya. Di satu sisi, pemisahan ini membuka ruang bagi pemilih untuk memfokuskan perhatian pada satu jenis pemilu dalam satu waktu. Dengan demikian, secara historis, hal ini secara teoritis dapat meningkatkan kualitas pilihan. Di sisi lain, pemisahan ini juga menciptakan tantangan baru dalam mempertahankan tingkat partisipasi, khususnya pada pemilu daerah yang secara historis cenderung memiliki daya tarik politik lebih rendah dibandingkan pemilu nasional.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal pemisahan pemilu tingkat nasional dan daerah merupakan salah satu solusi untuk mendongkrak tingkat partisipasi pemilih. Peneliti senior dari Perludem, Heroik Mutaqin Pratama, mengatakan mekanisme pemilu serentak yang selama ini dilakukan menimbulkan kejenuhan dan juga kebingungan bagi pemilih. Heroik mengatakan, angka partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif berada di 81 persen. Sementara, partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan beberapa bulan setelahnya tercatat sebesar 70 persen (tempo.co, 28 Juni 2025). Pernyataan ini mencerminkan bahwa salah satu risiko terbesar dalam desain pemilu yang baru adalah penurunan *voters' turnout* dalam pemilu daerah, jika

masyarakat menganggap pemilu nasional sebagai momen politik utama dan pemilu daerah sebagai politik sekunder.

Sementara, Bawaslu RI juga menilai bahwa jeda waktu dua tahun dapat menjadi peluang. Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI, menyatakan bahwa "dengan adanya jeda minimal dua tahun, proses perencanaan, pemutakhiran data pemilih, dan edukasi masyarakat dapat dilakukan lebih optimal" (SinPo.id, 9 Juli 2025). Dengan waktu yang lebih panjang, lembaga penyelenggara pemilu dapat memperbaiki strategi pendidikan pemilih, memperluas jangkauan sosialisasi, serta membangun kesadaran politik masyarakat secara berkelanjutan, bukan hanya saat menjelang hari pemungutan suara.

Selain itu, Putusan MK akan berdampak pada pemilu dan pilkada inklusif, baik untuk pemilih maupun kandidat terutama dari kelompok rentan dan marginal. Berdasarkan evaluasi pemilu dan pilkada, penyuluhan dan pendidikan masih kurang baik di kalangan pemilih maupun kandidat dari kelompok rentan dan marginal. Dengan dipisahkannya pemilu dan pilkada, partai politik diharapkan dapat merekrut dan mengkaderisasi kandidat dari kelompok rentan dan marginal dengan lebih baik. Representasi dari kelompok ini sangat dinanti dan kaderisasinya membutuhkan waktu dan tenaga yang kemungkinan berbeda dari kader lainnya. Dengan putusan ini, partai politik seharusnya dapat didorong untuk melakukan pendidikan politiknya dengan lebih berkualitas dan berorientasi inklusi (Intania, 2025).

Pemisahan jadwal juga berpotensi meningkatkan kualitas pilihan politik masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menilai putusan MK ini secara teknis akan memudahkan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan mengefektifkan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan setiap tahapan (Antaranews.com, 27 Juni 2025). Pandangan ini diperkuat oleh Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem, yang menilai bahwa "pemisahan jadwal memberi kesempatan pemilih untuk lebih fokus memperhatikan kualitas calon kepala daerah dan legislatif" (Mediaindonesia, 7 Oktober 2024). Dengan hanya satu jenis pemilu yang berlangsung, pemilih memiliki waktu dan atensi lebih untuk mengevaluasi kandidat, program, dan isu lokal secara mendalam. Secara teoritis, hal ini akan meningkatkan kualitas keputusan pemilih di TPS dan memperkuat representasi politik yang dihasilkan.

Dengan demikian, dampak pemisahan jadwal terhadap partisipasi politik bersifat ganda. Di satu sisi, pengaturan ini dapat membuka peluang memperkuat partisipasi yang lebih sadar, rasional, dan berkualitas karena pemilih dapat fokus pada satu agenda elektoral. Di sisi lain, hal ini dapat membawa risiko penurunan *turnout* pemilih pada pemilu daerah, jika tidak ada strategi komunikasi dan mobilisasi kelembagaan yang sistematis.

Dalam konteks ini, KPU dan Bawaslu memiliki peran krusial dalam membangun kesadaran masyarakat secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang pemilu. Pendidikan pemilih perlu bergeser dari model seremonial menjadi model strategis jangka panjang. Misalnya melalui integrasi dengan kurikulum pendidikan, kerja sama dengan komunitas masyarakat sipil dan komunitas Teknologi Informasi, serta pemanfaatan media digital yang adaptif terhadap segmen usia muda. Selain itu, partai politik juga tidak dapat absen. Mereka memiliki tanggung jawab untuk membangun narasi politik yang kuat tentang arti penting pemilu daerah, sehingga pemilih merasa memiliki kepentingan langsung terhadap hasilnya.

Lebih jauh, pemisahan jadwal memberi peluang untuk mengurangi bias pemilu nasional terhadap pemilu daerah. Dalam sistem serentak, kandidat lokal seringkali tenggelam dalam bayang-bayang pemilihan presiden. Dengan pemisahan, ruang komunikasi publik untuk kandidat legislatif daerah dan kepala daerah menjadi lebih luas. Selain itu, pemisahan jadwal pemilu juga dapat menjadi momentum untuk reformasi internal dan penguatan kelembagaan dan demokrasi di partai politik.

Seperti kajian The Indonesian Institute (2021) yang menggarisbawahi pentingnya reformasi internal partai politik agar partai tetap demokratis dalam hal pencalonan anggota legislatif, kepala daerah, dan presiden. Dalam hal ini, partai politik harus memberikan ruang partisipasi yang terbuka bagi anggotanya dalam konteks kandidasi baik di tingkat nasional dan daerah. Pada konteks daerah, dengan terbukanya ruang partisipasi di internal partai di daerah, hal ini justru dapat memperkuat akuntabilitas lokal, di mana pemilih memberikan suaranya secara lebih rasional berdasarkan kinerja dan rekam jejak kandidat lokal, bukan semata efek ekor jas (*coattail effect*) dari kontestasi nasional.

Kesimpulan

Pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah merupakan momentum penting untuk memperbaiki kelemahan struktural dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Secara teoritis, pemisahan dapat meningkatkan efektivitas dan memperkuat kapasitas teknis penyelenggara. Namun, tanpa mitigasi risiko kelembagaan dan fiskal, langkah ini justru dapat menciptakan beban ganda yang lebih berat.

Lebih jauh, kajian ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam konteks pemisahan jadwal pemilu memperlihatkan dinamika yang kompleks. Secara normatif dan teoretis, pemisahan jadwal dapat meningkatkan kesadaran pemilih dan kualitas pilihan politik masyarakat. Namun, peningkatan kualitas ini tidak serta merta menjamin tingginya partisipasi dalam bentuk kehadiran di TPS. Risiko kejenuhan politik dapat menekan *turnout* pemilih, terutama di pemilu daerah yang dianggap kurang penting oleh sebagian pemilih.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan desain pemisahan pemilu dalam menjaga partisipasi politik sangat bergantung pada kemampuan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. KPU, Bawaslu, dan partai politik harus memainkan peran aktif dalam membangun kesadaran politik yang konsisten, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan bahwa pemilu daerah memiliki bobot politik yang setara di mata masyarakat. Tanpa strategi komunikasi publik yang kuat dan terencana, pemisahan jadwal justru berpotensi menciptakan kesenjangan partisipasi antara pemilu nasional dan daerah — yang dalam jangka panjang dapat menggerus legitimasi demokrasi elektoral di tingkat lokal.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, terdapat sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat ditawarkan agar pemisahan jadwal pemilu benar-benar menjadi momentum penguatan demokrasi, bukan sekadar perubahan teknis administratif.

Pertama, KPU dan Bawaslu membangun kapasitas kelembagaan penyelenggara secara sistematis dan berkelanjutan, terutama dalam manajemen sumber daya manusia dan logistik. Pengalaman Pemilu 2019 menunjukkan bahwa ketergantungan pada tenaga *adhoc* tanpa dukungan struktur permanen yang kuat menciptakan risiko kelelahan dan kesalahan prosedural yang serius. Pemisahan jadwal harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk membangun basis tenaga terlatih nasional, dengan sistem registrasi, pelatihan, dan sertifikasi yang berkelanjutan. Petugas penyelenggara pemilu tidak boleh hanya diperlakukan sebagai pekerja musiman, melainkan sebagai bagian dari infrastruktur demokrasi yang perlu dikelola secara profesional.

Kedua, pembiayaan pemilu melalui penerapan *multi-year budgeting*. Dua kali penyelenggaraan pemilu dalam satu periode membutuhkan perencanaan fiskal jangka menengah yang solid. DPR dan Kementerian Keuangan perlu merancang sistem pembiayaan transisi yang memastikan kesinambungan pendanaan logistik dan operasional tanpa terjadi tumpang tindih atau pembengkakan anggaran. Pengadaan logistik harus dialihkan ke pola kontrak jangka panjang dengan SLA (*service level agreement*) yang terukur dan mekanisme penalti, sehingga biaya dapat dikendalikan dan rantai pasok menjadi lebih stabil. Penguatan keberadaaan gudang permanen di daerah penting untuk memangkas biaya distribusi dan mempercepat pengiriman ke TPS.

Ketiga, penataan ulang kerangka hukum dan tata kelola penyelenggaraan. Putusan MK terkait dengan pemisahan jadwal tidak akan terimplementasikan dengan baik jika tanpa adanya kepastian hukum yang kuat. DPR bersama pemerintah perlu memastikan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, atau menerbitkan peraturan transisi yang memberikan kepastian bagi penyelenggara. Selain itu, tata kelola koordinasi antara KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah daerah harus diintegrasikan dalam satu mekanisme manajemen risiko terpadu, sehingga respons terhadap potensi gangguan bisa lebih cepat, transparan, dan terukur.

Keempat, strategi komunikasi publik dan pendidikan pemilih jangka panjang. Pemilih harus diyakinkan bahwa pemilu daerah memiliki arti penting yang sama dengan pemilu nasional. KPU, Bawaslu, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan terkait perlu bekerja sama dalam membangun narasi politik yang konsisten dan relevan dengan konteks lokal. Pendidikan pemilih tidak boleh dilakukan secara seremonial menjelang hari pemungutan suara,

melainkan menjadi proses berkelanjutan, edukatif, dan informatif, untuk memberdayakan dan mendorong daya berpikir kritis warga negara. Misalnya melalui sekolah, kampus, media lokal, platform digital, dan kanal komunitas.

Kelima, strategi partisipasi pemilih perlu menargetkan kelompok-kelompok dengan tingkat partisipasi rendah, misalnya kelompok disabilitas dan kelompok marginal lainnya. Program-program *targeted outreach* seperti kampanye berbasis komunitas, program relawan, dan kolaborasi dengan *influencer* dapat menjadi instrumen mobilisasi yang kuat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, berkolaborasi dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya juga dapat mengadopsi program pendidikan pemilih awal yang membiasakan pemilih muda dengan proses elektoral jauh sebelum masa kampanye dimulai.

Keenam, KPU harus meningkatkan kepercayaan pemilih terhadap integritas pemilu menjadi fondasi partisipasi. Kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu dan proses pemilu merupakan faktor penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Selain itu, Bawaslu dalam upaya melaakukan pengawasan harus dapat melaksanakan secara transparan, pelibatan masyarakat sipil sebagai pemantau independen, serta penyediaan kanal pengaduan yang cepat dan responsif harus menjadi bagian integral dari desain pemilu pasca pemisahan jadwal. Ketika pemilih percaya bahwa suara mereka benar-benar berarti, insentif untuk datang ke TPS meningkat secara signifikan.

Ketujuh, mengelola jeda waktu antara dua pemilu harus menjadi strategi tersendiri. Jeda waktu antara pemilu nasional dan daerah bukan sekadar “waktu kosong”, melainkan kesempatan untuk memperkuat partisipasi melalui serangkaian agenda sosialisasi bertahap, simulasi pemilu, dan penguatan kapasitas pemilih lokal. Pemerintah daerah juga dapat dilibatkan secara aktif dalam kampanye partisipasi, agar pemilu daerah menjadi lebih kontekstual dan dekat dengan kepentingan publik. Selain itu, partai politik juga harus didorong membuka ruang kandidasi yang terbuka dengan mengutamakan kandidat lokal yang dipilih oleh pengurus partai politik di daerah agar dapat ikut serta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Daftar Pustaka

Buku

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publcations.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). (2020). *Electoral Risk Management Tool: Guidance Note.* Stockholm: International IDEA.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). (2019). *Buku Pintar Logistik Pemilu 2019.* Jakarta: KPU RI.

The Indonesian Institute. (2021). Makalah dalam The Indonesian Forum (TIF) Seri 73 -*Mendorong Reformasi Kelembagaan Partai Politik yang Inklusif, Relevan, dan Responsif*. Jakarta: The Indonesian Institute. Diakses dari https://www.theindonesianinstitute.com/the-indonesian-forum-seri-73-reformasi-partai-dan-inklusi-anak-muda/, pada 31 Oktober 2025, pukul 11.00 WIB.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

Bowen, G. A. (2009). "Document Analysis as a Qualitative Research Method". *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Prayudi. (2021). "Beban Penyelenggara dan Penyederhanaan Pemilu 2024". Dalam *Parliamentary Review* Vol. III No. 3 (September 2021) 101–150. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Diakses dari https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-III-3-S-2021.pdf, pada 3 November 2025, pukul 10.00 WIB

Laporan

Intania, C. C. (2025). "Putusan MK Pemisahan Pemilu dan Pilkada dan Dampaknya Terhadap Proses Pemilihan yang Inklusif". Dalam *Update Indonesia* – Volume XIX, No. 7 – Juli 2025, Jakarta: The Indonesian Institute. Diakses dari https://www.theindonesianinstitute.com/update-indonesia-volume-xix-no-7-juli-2025-bahasa-indonesia/, pada 30 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). (2024). *Laporan Partisipasi Pemilih Nasional Pemilu 2024.* Jakarta: KPU RI.

Purbolaksono, A. (2024). "Pengawasan Partisipatif di Pemilu 2024". Dalam *Indonesia Report 2024*. Jakarta: The Indonesian Institute. Diakses dari https://www.theindonesianinstitute.com/pengawasan-partisipatif-di-pemilu-2024/, pada 29 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XXII/2024

Website

Antaranews.com. (2024). "Biaya Distribusi Logistik Pemilu di Papua Capai Rp150 Juta per TPS". Diakses dari https://banten.antaranews.com/berita/273210/biaya-kirim-logistik-pemilu-di-papua-tembus-rp150-juta-per-tps, pada 31 Oktober 2025, pukul 15.00 WIB.

Antaranews.com. (2025). "Komisi II: Putusan MK Momen Desain Ulang Model Pemilu dan Pilkada". Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/4929453/komisi-ii-putusan-mk-momen-desain-ulang-model-pemilu-dan-pilkada, pada 3 November 2025, pukul 13.00 WIB.

Dpr.go.id. (2025). "Komisi II Pertanyakan Konsistensi MK dalam Putusan Pemisahan Pemilu". Diakses dari https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/57206/t/Komisi+II+Pertanyakan+Konsistensi+MK+dalam+Putusan+Pemisahan+Pemilu, pada 29 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB.

Indikator Politik Indonesia. (2021). "Aspirasi Publik Terkait Undang-Undang Pemilihan Umum dan Pilkada". Diakses dari https://indikator.co.id/rilis-indikator-08-februari-2021/, pada 3 November 2025, pukul 13.00 WIB.

Kemenkeu.go.id. (2023). "Menghitung Biaya Demokrasi". Diakses dari https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menghitung-biaya-demokrasi, pada 31 Oktober 2025, pukul 14.15 WIB.

Kompas.com. (2020). "Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia". Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia, pada 29 Oktober 2025, pukul 14.00 WIB.

Kompas.com. (2024). “Terlambat Terima Logistik, 36 TPS di Papua Gelar Pemungutan Suara Susulan”. Diakses dari https://regional.kompas.com/read/2024/02/16/071538478/terlambat-terima-logistik-36-tps-di-papua-gelar-pemungutan-suara-susulan, pada 31 Oktober 2025, pukul 15.00 WIB.

Kompas.com. (2025). “Dampak Putusan MK soal Pemisahan Pemilu: Anggaran hingga Ancaman Pelanggaran”. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2025/07/08/11052721/dampak-putusan-mk-soal-pemisahan-pemilu-anggaran-hingga-ancaman-pelanggaran?page=all, pada 29 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB.

Mediaindonesia.com. (2025). “DPR Diminta Berhenti Persoalkan Putusan MK, Segera Bahas Revisi UU Pemilu”. Diakses dari https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/794232/dpr-diminta-berhenti-persoalkan-putusan-mk-segera-bahas-revisi-uu-pemilu, pada 30 Oktober 2025, pukul 11.15 WIB.

Mediaindonesia.com. (2025). “Pemerintahan Baru dan Reformasi Pemilu”. Diakses dari https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/706811/pemerintahan-baru-dan-reformasi-pemilu, pada 30 Oktober 2025, pukul 11.00 WIB.

Mkri.id. (2025). “Masa Jeda Pemilu dan Pilkada Meringankan Beban Penyelenggara”. Diakses dari https://www.mkri.id/berita/masa-jeda-pemilu-dan-pilkada-meringankan-beban-penyelenggara--23499, pada 29 Oktober 2025, pukul 09.00 WIB.

Setkab.go.id. (2019). “Naik 61% Dibanding 2014, Anggaran Penyelenggaraan Pemilu 2019 Capai Rp25,59 Triliun”. Diakses dari https://setkab.go.id/naik-61-dibanding-2014-anggaran-penyelenggaraan-pemilu-2019-capai-rp2559-triliun, pada 31 Oktober 2025, pukul 14.00 WIB.

SinPo.id. (2025). “Ketua Bawaslu Apresiasi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal”. Diakses dari https://sinpo.id/detail/100192/ketua-bawaslu-apresiasi-putusan-mk-soal-pemisahan-pemilu-nasional-dan-lokal, pada 29 Oktober 2025, pukul 09.15 WIB.

Suara.com. (2025). “Putusan MK Pisahkan Jadwal Pemilu Nasional dan Daerah, Bawaslu Yakin Pengawasan Lebih Berkualitas”. Diakses dari https://www.suara.com/news/2025/07/02/082901/putusan-mk-pisahkan-jadwal-pemilu-nasional-dan-daerah-bawaslu-yakin-pengawasan-lebih-berkualitas, pada 29 Oktober 2025, pukul 09.15 WIB.

Tempo.co. (2025). “Perludem Sebut Pemilu Terpisah Bisa Tingkatkan Partisipasi Pemilih”. Diakses dari https://www.tempo.co/politik/perludem-sebut-pemilu-terpisah-bisa-tingkatkan-partisipasi-pemilih-1835322, pada 30 Oktober 2025, pukul 14.30 WIB.

Profil Penulis



Arfianto Purbolaksono adalah Research Associate di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. Ia adalah lulusan Magister Ilmu Politik dari Universitas Indonesia dan Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Memiliki lebih dari satu dekade pengalaman di bidang penelitian dan advokasi kebijakan publik, Arfianto fokus pada isu partai politik, tata kelola pemilu, kebebasan sipil, hak asasi manusia, kepemudaan, dan politik digital. Arfianto telah terlibat dalam berbagai proyek riset dan program yang melibatkan kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan mitra internasional, serta aktif menulis analisis kebijakan dan opini di berbagai media.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Profil Lembaga

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan

kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (Policy Talks dan Initiative!), podcast kebijakan di Spotify (Ngobrol Kebijakan/Ngobi), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).